

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN WAROPEN****Dani Yordan Niki¹***daniyordan@gmail.com***Risky Novan Ngutra²****Quincy F. Kambuaya²****Universitas Cenderawasih****ABSTRACT**

The aim of the research is to analyze the implementation of the Waropen DPRD's supervisory function regarding Waropen APBD Management. To analyze the factors inhibiting the implementation of supervision by the DPRD Wroopen regarding the management of the APBD. The analysis methods used are validity tests, reliability tests and qualitative description analysis methods. From the results of the discussion it can be concluded: (1). Respondents' perceptions in answering questions related to the variable Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council by listening to opinions, asking for information, investigating, working visits and accepting aspirations from 20 respondents or (100%) chose very suitable. (2). Respondents' perceptions in answering questions related to the variable Factors Inhibiting the Implementation of Supervision with indicators of knowledge, skills, facilities and infrastructure, participation from 20 respondents or (100%) chose very suitable.

Keywords: *apbd supervision, implementation function*

1. PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat yang ditumpukan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beban itu adalah upaya mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat dan membimbing perilaku serta aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai; dengan koridor hukum. kebijakan desentralisasi sejalan dengan otonomi khusus diwilayah papua khususnya di Kabupaten waropen, baik dalam proses legislasi dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pembagian daerah-daerah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-undang. Ayat (3) masing-masing daerah sebagaimana pada ayat (1) memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Implementasi Pasal 18 UUD 1945 tercermin dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 40 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur Tugas dan Wewenang DPRD. Dari rumusan berbagai tugas dan wewenang DPRD Sebagaimana disebutkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 41, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, hal yang sama juga dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Fungsi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Pengembangan kapabilitas diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien, sedangkan peningkatan efektivitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik.

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah merupakan alat manajemen yang digunakan dalam menjalankan fungsi pemerintah sehingga visi dan misi suatu daerah dapat tercapai sesuai dengan Renstra daerah dan sampai pada rancangan pembangunan. DPRD menjalankan fungsi sebagai pengawasan atas APBD yang disusun oleh PEMDA dan para anggota DPRD dituntut memiliki kemampuan administratif yakni mengetahui dan memahami berbagai kebijakan mengenai anggaran daerah maupun kemampuan teknis yang memadai. Melalui fungsi anggaran berarti DPRD harus mampu mengkritisi anggaran pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

Salah satu fungsi DPRD yang ditetapkan berdasarkan undang - undang adalah fungsi pengawasan. Di tingkat kabupaten/kota, fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang - undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah (Pasal 42 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UU Nomor 32 tahun 2004).

Gambaran umum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD sebagaimana digambarkan diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi DPRD Kabupaten Waropen. Hal ini terutama pada implementasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Banyaknya fakta menunjukkan apa yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kinerja DPRD sebagai lembaga pengawasan politik belum berjalan dengan baik.

APBD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut merupakan salah satu Rancangan yang sangat penting dan strategi jika dikelola secara optimal. Namun fakta menunjukkan bahwa pengelolannya belum maksimal dengan tingkat realisasi yang masih rendah. Tidak optimalnya pengawasan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) salah satunya disebabkan oleh pengawasannya yang belum maksimal. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dari institusi DPRD sebagai lembaga yang diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah. Fakta - fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji sebagai suatu masalah hukum. Untuk itu, isu dalam penelitian ini adalah bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD belum maksimal.

Dalam membuat kebijakan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif mengacu kepada kesejahteraan rakyat, diantaranya adalah tentang pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Waropen, dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut maka DPRD Kabupaten Waropen harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan adalah untuk mencari kebenaran dan pelaksanaan pekerjaan, bukan mencari kesalahan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan pekerjaan yang sudah di laksanakan. Menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rancangan semula. Dari penjelasan diatas maka DPRD dalam mengelola keuangan daerah perlu adanya peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, yang mana setiap pemakaian harus bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan tidak merugikan bagi negara dan daerah, oleh karena itu dari pemakaian tersebut diharapkan mampu menentukan hasil, manfaat dan pengaruh yang kuat. Sampe berpendapat bahwa pengalokasian sumber-sumber keuangan publik oleh pemerintah terutama didasarkan atas prioritas kebijakan dari pemerintah.

Oleh karena itu dalam proses pengawasan APBD harus berbasis kinerja, hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah makna pengawasan dinamis. Dinamais sendiri berarti bahwa dalam setiap pengeluaran keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan agar berorientasi pada hasil yang diharapkan. Pencapaian dari suatu kinerja dinilai berdasarkan indikator tertentu yang menjadi


pertimbangan utama, maka dari itu analisis standar belanja perlu dibuat dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja berdasarkan standar pelayanan minimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori keagenan (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara seseorang atau lebih (disebut juga sebagai prinsipal) yang menunjuk orang lainnya (yang disebut sebagai agen) untuk menjalankan layanan sesuai dengan kepentingan prinsipal, yang mencakup pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Ghulam, 2012). Menurut Lane (2003), Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal -agen. Masalah keagenan yang timbul dikalangan eksekutif cenderung memaksimalkan utiliti (self interest) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya, eksekutif cenderung melakukan “budgetary slack”.

2.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2022

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Waropen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Waropen lewat wawancara melalui kuisisioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data lapangan. Data lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tabel 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Variable	Indikator	Deskripsi	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Total
1	Pelaksanaan	Dengar Pendapat	Apakah selama ini Bapa/Ibu bersama-sama dengan instansi teknis mitra kerjanya, dalam hal ini Bapa/Ibu meminta penjelasan mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi teknis dalam satu periode anggaran untuk mengetahui kinerja instansi yang bersangkutan.	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Meminta Keterangan	Apakah selama ini Bapa/Ibu meminta penjelasan dari pemerintah daerah terhadap suatu kebijakan atau kejadian yang dianggap penting.	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Melakukan Penyelidikan	Apakah Bapa/Ibu pernah melakukan penyelidikan untuk mengetahui suatu masalah dengan cara memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki.	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Kunjungan kerja	Apakah selama ini ada Kunjungan kerja yang dilakukan Bapa/Ibu dengan cara observasi langsung terhadap proyek atau kegiatan[1]kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi teknis daerah.	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Penerimaan Aspirasi	Apakah selama ini Bapa/Ibu menerima laporan dari masyarakat berupa tuntutan atau dukungan baik langsung maupun tidak langsung.	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas dari indikator dengar pendapat semua responden memilih sangat sesuai atau 100%, begitu pula pada indikator meminta keterangan 100% memilih sangat sesuai. Jika diperhatikan penilaian responden di atas ternyata frekuensi kegiatan meminta keterangan yang dianggap selalu adalah lebih dari lima kali dalam satu tahun anggaran, sedangkan yang dinilai kadang-kadang dilakukan sekitar tiga sampai empat kali, sementara yang dinilai kurang apabila kegiatan ini hanya dilaksanakan antara satu sampai dua kali dalam setiap tahun anggaran. Sebenarnya kegiatan meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah ini bukan hanya dilihat pada seringnya kegiatan itu dilaksanakan namun apabila terjadi suatu dugaan kasus atau ada hal-hal lain berupa kebijakan yang dianggap penting, apakah itu dilakukan karena memang dijumpai penyimpangan atau karena ada laporan dari masyarakat terhadap penggunaan anggaran belanja daerah yang menyimpang dari peruntukannya.

Indikator melakukan penyelidikan terlihat bahwa semua responden sebanyak 20 responden atau (100%) memilih sangat sesuai. Melihat kecenderungan penilaian responden di atas tampak bahwa hak mengadakan penyelidikan ini dipandang belum efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terutama terhadap penggunaan APBD, hak ini jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena peraturan teknis yang mengatur tata cara melakukan penyelidikan belum ada. Disamping itu penjelasan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam dengar pendapat terhadap suatu program kegiatan yang memadai, sehingga bila ditemukan kejanggalan atau adanya laporan masyarakat tentang pelaksanaan program kegiatan yang dianggap menyimpang cukup DPRD hanya memanggil aparat pemerintah daerah yang terkait dengan program kegiatan tersebut untuk dimintai keterangan.

Kemudian dari indikator kunjungan kerja 20 responden atau (100%) semua memilih sangat sesuai. Penilaian positif tersebut di atas didasarkan pada alasan bahwa dengan melakukan kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan atau melihat langsung hasil kegiatan pembangunan yang sumber pembiayaannya dari APBD maupun dana-dana bantuan lainnya maka para anggota dewan dapat mengetahui secara langsung kualitas maupun kuantitas dari hasil kegiatan tersebut, serta dapat mengukur volume atau target-target yang diharapkan dicapai oleh pelaksanaan kegiatan. Begitu pula indikator terkait menerima aspirasi terdapat 20 responden atau (100%) memilih sangat sesuai. Penerimaan aspirasi masyarakat di lembaga DPRD sebenarnya menunjukkan salah satu fungsi dari DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, artinya masyarakat memberikan kepercayaan kepada anggota DPRD sebagai tempat menyalurkan aspirasinya dari berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD bukan hanya berupa tuntutan dan dukungan saja tetapi termasuk juga berbagai laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, terutama jika terjadi penyimpangan atau penyelewengan didalamnya.

4.2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan

Tabel 2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan

No	Variable	Indikator	Deskripsi	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Total
2	Faktor Yang Berpengaruh	Pengetahuan	Menurut Bapa/Ibu pengetahuan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Ketrampilan	Menurut Bapa/Ibu ketrampilan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Sarana dan Prasarana	Menurut Bapa/Ibu Sarana dan Prasarana mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Partisipasi Masyarakat	Menurut Bapa/Ibu Partisipasi Masyarakat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%

Sumber: data diolah, 2022

Pada tabel 2 di atas berdasarkan indikator ketrampilan terdapat 20 responden atau (100%) memilih sangat sesuai. Salah satu aspek yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kemampuan anggota dewan dalam melakukan pengawasan adalah pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota dewan bersangkutan. Pengalaman kerja dapat menunjang bidang tugas yang menjadi tanggung jawab setiap anggota dewan, misalnya jika seorang anggota dewan yang ditempatkan pada komisi yang membidangi pendidikan, maka anggota dewan yang berlatarbelakang atau memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan seperti guru dianggap cocok atau sesuai pada tempat tersebut. Untuk indikator sarana dan prasarana juga semua responden yang berjumlah 20 orang memilih sangat sesuai. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga DPRD terhadap para anggotanya dalam rangka menunjang tugas-tugas, pada dasarnya cukup banyak antara lain penyediaan perubahan bagi anggota yang belum memiliki, penyediaan alat komunikasi, penyediaan alat transportasi. Khusus alat transportasi seperti kendaraan roda empat hanya di sediakan bagi tiap-tiap komisi masing-masing satu kendaraan, hal ini cukup mendorong pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pengawasan. Karena seperti diketahui dengan adanya kendaraan roda empat, maka mobilitas anggota dewan dapat lebih tinggi, mereka dapat mengunjungi daerah-daerah kecamatan setiap saat jika diperlukan.

Dari hasil indikator partisipasi semua responden memilih sangat sesuai. Memperhatikan penilaian responden sebagaimana tampak dalam tabel 4.8 di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam memberikan informasi kepada DPRD berkaitan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana yang terlihat partisipasi masyarakat dalam

pengawasan penggunaan APBD ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung biasanya dilakukan melalui penyampaian aspirasi langsung ke DPRD melalui unjuk rasa sebagai salah satu contoh penerimaan aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa adalah pembayaran tunjangan fungsional para guru yang sudah setahun belum dibayarkan oleh pemerintah daerah, yang mana anggarannya jelas ada pada APBD pokok, namun dalam hal ini pihak legislatif sudah memfasilitasi pertemuan antara pihak pemerintah daerah dan perwakilan para guru.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Persepsi responden dalam menjawab pertanyaan terkait variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator mendengar pendapat, meminta keterangan, penyeledikan, kenjungan kerja dan menerima aspirasi dari 20 responden atau (100%) memilih sangat sesuai.
2. Persepsi responden dalam menjawab pertanyaan terkait variable Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan dengan indikator pengetahuan, ketrampilan, sarana dan prasarana, partisipasi dari 20 responden atau (100%) memilih sangat sesuai.

Saran

Untuk meminimalisasikan suatu penghambat DPRD Kabupaten Waropen memiliki suatu perangkat komisi sesuai bidangnya yang di optimalkan untuk melakukan pengawasan, Selain itu juga adanya pengawasan lembaga intern dari pemerintah pusat seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang merupakan lembaga intern yang membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Riana, Mustofa Kamal Rokan (2021), Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021
- Bawon Nul Hakim (2019), Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Penelitian STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan*.
- Brantas, 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung
- Coloay, F. A., Gosal, R., & Sampe, S. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Serapan Anggaran di Kantor Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Hasto Sasmito (2019), Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tegal. Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2019
- Ina Sopia Kiriho (2019), Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019.
- Indah Pratiwi (2013), Fungsi Dan Peranan Dprd Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan* 2013.
- Johnly Rudolf Kasenda, Novie R. Pioh , Maxi Egeten (2020), Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado. *Sam Ratulangi Development Resources Management Review*, Vol. 1 No. 1, Maret 2020.
- MD, Ihyaul Ulum. 2009 . *Intellectual Capital konsep dan kajian empiris*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

-
- Nasehatun, Apandi. 1999. Budget & Control: Sistem Perencanaan dan Pengendalian Terpadu Konsep dan Penerapannya. Jakarta: PT. Grasindo.
- Manullang, (2001) Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Samsudin, Sadili.
- Siti Nur Rahma (2008). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) di Kabupaten Maros. Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2008.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Samuel. 2000. Pentingnya Nilai Perusahaan bagi Investor. Wordpress.com
- Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara